



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 22 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat baik orang pribadi maupun badan usaha dalam pengelolaan pasar umum dan atau tradisional yang disediakan oleh Pemerintah Kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan di lingkungan pasar serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari sektor Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang

telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

**Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006, Tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
6. **Dinas Pasar** adalah Dinas Pasar Kota Samarinda;
7. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;

8. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
11. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
12. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
13. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
16. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD** adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi;

22. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
23. **Pembantu Pemegang Kas Khusus Penerima** adalah Pembantu Pemegang Kas Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
24. **Pembantu Pemegang Kas Khusus Pembantu Penerima** adalah Pembantu Pemegang Kas Khusus Pembantu Penerima pada Dinas Pasar dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Samarinda;
25. **Pasar** adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang;
26. **Retribusi Pasar** adalah Pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar;
27. **Pelayanan Pasar** adalah Fasilitas pasar tradisional/ sederhane yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;
28. **Kios** adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
29. **Los** adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan;
30. **Pejabat/Petugas Pasar** adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota;
31. **Pasar Kaget/Pasar Malam** adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan yang tidak permanen, dan atau menggunakan fasilitas umum.
32. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
33. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas Fasilitas dan jasa pelayanan Pasar.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhane dan modern yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan fasilitas yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas Pasar, fasilitas pusat perbelanjaan/perdagangan, pertokoan/perkantoran/tempat usaha dan usaha jasa lainnya.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

#### **Pasal 6**

Besarnya tarif retribusi pasar yang harus dibayar di klasifikasikan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan dan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas yang disediakan.

#### **Pasal 7**

Retribusi pasar dihitung dengan cara mengalikan luas tempat usaha dengan struktur/klasifikasi tempat dan dipungut tarif yang ditetapkan per hari.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN WEWENANG PENGELOLA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pasar dan pusat perbelanjaan yang berada dalam Kota Samarinda, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pasar, baik yang pembangunannya bersumber dari dana APBN, APBD maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pasar dan pusat perbelanjaan milik swasta yang pengelolaan manajemennya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti kebersihan dan keamanan serta pungutan retribusi/sewa petak.
- (3) Lokasi di lingkungan/di luar wilayah batas pasar dan pusat perbelanjaan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan pasar.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

**BAB VI**

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN  
TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diberikan dan disediakan oleh Pemerintah Kota.

**Pasal 11**

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali

**BAB VII**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI LAINNYA  
YANG DIKELOLA DINAS PASAR SERTA TARIF SURAT IZIN  
TEMPAT USAHA BERJUALAN DAN KARTU PENGENAL PEDAGANG**

**Pasal 12**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Samarinda.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan perhitungan luasan meter persegi (M<sup>2</sup>) adalah sebagai berikut :

Lokasi Di lingkungan Pasar	Jenis Fasilitas	Tarif Per meter Persegi Rp Lantai				Keterangan
		I (Dasar)	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Kelas A 1	- Ruko dan Toko	200	250	150	100	Per hari
	- KiosIPetak	600	600	400	300	Per hari
	- Los	600	600	400	300	Per hari
	- Emperan/PICL	1.000	600	400	300	Per hari
Kelas A 2	- Ruko dan Toko	200	250	150	100	Per hari
	- Kios/Petak	600	600	400	300	Per hari

	- Los	500	600	400	300	Per hari
	- Emperan/ PKL	750	600	400	300	Per hari
Kelas B 1	- Ruko dan Toko	100	150	75	50	Per hari
	- Kios/ Petak	350	300	150	75	Per hari
	- Los	500	350	200	100	Per hari
	- Emperan/ PKL	1.000	600	450	300	Per hari
Kelas B 2	- Ruko dan Toko	150	150	75	50	Per hari
	- Kios/ Petak	300	300	150	75	Per hari
	- Los	300	350	200	100	Per hari
	- Emperan/ PKL	500	600	450	300	Per hari
Kelas C	- Ruko dan Toko	60	50	40	30	Per hari
	- Kios/ Petak	250	150	75	40	Per hari
	- Los	300	250	100	75	Per hari
	- Emperan/ PKL	500	350	250	100	Per hari
Kelas D	- Kios/ Petak	200	150	75	40	Per hari
	- Los	300	250	100	75	Per hari
	- Emperan/ PKL	500	350	250	100	Per hari
Kelas E	- Pelataran/ Kios/ Petak/ Los/ Emperan	5000	3000	2000	1000	Per hari

- (5) Kasifikasi kelas pasar adalah sebagai berikut :
- a. Pasar Kelas A 1 : adalah Pasar Segiri dan Pasar Pagi.
  - b. Pasar Kelas A 2 : adalah pasar yang sarana dan prasarana secara keseluruhan dibiayai oleh Pemerintah, selain Pasar Pagi dan Pasar Segiri.
  - c. Pasar Kelas B 1 : adalah pasar yang penyediaan sarana dan prasarana yaitu gedung atau bangunan dibiayai oleh swasta, sedangkan tanah milik Pemerintah dan atau sebaliknya yang lokasinya di tengah kota.
  - d. Pasar Kelas B 2 : adalah pasar yang menyediakan sarana dan prasarana yaitu gedung atau bangunan dibiayai oleh swasta, sedangkan tanah milik Pemerintah dan atau sebaliknya yang lokasinya di tengah kota.
  - e. Pasar Kelas C : adalah pasar yang sarana dan prasarana dan atau tanah bangunan milik swasta, perorangan atau badan yang pengelolaannya bekerjasama dengan Pemerintah Kota/ Dinas Pasar.
  - f. Pasar Kelas D : adalah Pasar desa, pasar musiman, pasar kaget/ malam dan tempat usaha/ jualan sejenisnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda/ Dinas Pasar dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem bagi hasil.
  - g. Pasar Kelas E : adalah Stan/ Tempat Pameran atau promosi yang memanfaatkan fasilitas pasar dan pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar.
- (6) Besarnya tarif Retribusi Parkir Khusus di dalam wilayah pasar ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Kota Samarinda.
- (7) Tarif Surat Izin Tempat Usaha Berjualan dan Biaya materai leges.

Jenis Tempat Usaha	Tarif
Ruko dan Toko	Rp. 30.000,-
Kios/ Petak	Rp. 25.000,-
Los	Rp. 20.000,-

(8) Tarif Kartu Pengenal Pedagang (KPP) dan biaya materai leges.

Jenis Tempat Usaha	Tarif
Ruko dan Toko	Rp. 10.000,-
Kios/Petak	Rp. 15.000,-
Los	Rp. 20.000,-
PKL	Rp. 25.000,-

(9) Besarnya sewa tempat usaha/berjualan terhadap pasar swasta ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

(10) Setiap peralihan hak/balik nama tempat usaha berjualan di dalam wilayah batas pasar/pusat perbelanjaan, kecuali pasar milik swasta murni dikenakan biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah transaksi.

**BAB VIII**

**MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Masa Retribusi adalah pada saat tagihan bulanan berjalan untuk Retribusi Bulanan Pasar dan pada saat penagihan dengan menggunakan karcis harian.

**Pasal 14**

Retribusi Pasar terutang apabila Retribusi Bulanan Pasar tidak atau kurang dibayar sesuai Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.



## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 18**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 22**

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB XVII

### KETENTUAN TATA TERTIB

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mengalihkan hak, merehabilitasi/merubah (menambah/mengurangi), menyewakan, menyuruh pakai tempat usaha/tempat berjualan dalam wilayah pasar, harus terlebih dahulu mendapat izin dan atau persetujuan dari Kepala Dinas Pasar dan Penataan Pedagang Kaki Lima atas nama Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dalam wilayah pasar diharuskan memiliki surat izin penggunaan/menempati tempat usaha/berjualan dari Kepala Dinas Pasar dan Penataan Pedagang Kaki Lima atas nama Walikota dan tidak diharuskan memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (3) Masa berlaku surat izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan harus diajukan kembali perpanjangannya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat izin tersebut.
- (4) Selain harus memiliki surat izin sebagaimana ayat (2) Pasal ini, diharuskan pula memiliki Kartu Pengenal Pedagang yang berlaku 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang setiap tahun.
- (5) Syarat-syarat untuk mendapatkan sebagaimana ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pasar dalam Surat Keputusan.
- (6) Setiap orang atau badan harus memakai sendiri tempat tersebut sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya.
- (7) Surat izin dan kartu pengenal pedagang sebagaimana tersebut di atas harus berada di tempat (berusaha/berjualan) dan digantung atau ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca bila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan/pengecekan.

#### Pasal 25

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan atau lokasi yang peruntukannya bukan tempat usaha/jualan dalam lingkungan pasar dan radius pasar, tidak berarti bahwa ia bisa mendapat hak untuk tetap berjualan ditempat tersebut pada hari-hari berikutnya.
- (2) PKL yang dimaksud Pasal 25 ayat (1) :
  - a. Wajib memiliki izin menggunakan/menempati lokasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Izin dimaksud huruf a ayat ini diberikan ditetapkan 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang dengan memperbaharui ijinnya setelah mempertimbangkan perkembangan kota selanjutnya.
- (3) Setiap PKL yang memakai lokasi sebagaimana ayat (2) pasal ini, harus :
  - a. Bertanggung jawab terhadap keamanan/ketertiban, kebersihan serta keindahan disekitar lokasi tempat usaha/jualan.
  - b. Dikoordinir oleh persatuan PKL khusus dibentuk untuk itu untuk bertanggung jawab terhadap sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini.
- (4) Jangka waktu berjualan untuk PKL ditetapkan dalam surat izin dan apabila jangka waktu berjualan berakhir, maka lokasi tempat tersebut harus dikosongkan.
- (5) Izin menggunakan lokasi untuk PKL diberikan setelah memenuhi persyaratan dan kesanggupan mentaati ketentuan yang ditetapkan.
- (6) Izin menggunakan lokasi tersebut dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 26**

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu satu kali setiap bulan diadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap peredaran kwitansi dan karcis retribusi.
- (2) Yang dimaksud peredaran dalam ayat (1) pasal ini adalah tanda bukti pembayaran yang telah diserahkan kepada pemakai tempat usaha maupun yang masih ada dalam persediaan Dinas Pasar.

### **Pasal 27**

- (1) Kewajiban retribusi dibayar oleh pemakai tempat usaha/jualan pada saat dilaksanakannya penagihan.
- (2) Kwitansi atau karcis tanda bukti pembayaran oleh pemakai tempat harus diletakan di tempat yang dapat dilihat dengan jelas untuk memudahkan pemeriksaan.
- (3) Pada saat dilakukannya pemeriksaan ternyata pemakai tempat tidak dapat menunjukan kuitansi atau karcis tanda bukti pembayaran, maka yang bersangkutan dianggap belum membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Tanda bukti pembayaran/karcis yang berlaku untuk siang hari, dianggap tidak berlaku lagi pada malam harinya, dan demikian pula sebaliknya.
- (5) Tanda bukti pembayaran/karcis bukan merupakan bukti ijin berjualan.
- (6) Retribusi Bulanan Pasar wajib dibayar setiap orang atau badan yang menguasai dan atau memanfaatkan tempat usaha didalam pasar baik yang aktif maupun tidak aktif dengan menggunakan STRD atau kwitansi/dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Retribusi Harian Pasar ditagih menggunakan tanda bukti karcis harian bagi setiap orang atau badan yang aktif memanfaatkan fasilitas/pelayanan pasar.

### **Pasal 28**

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berhak memerintahkan pemilik/pemakai tempatusaha/berjualan dalam wilayah pasar baik secara lisan maupun tertulis untuk segera mengosongkan tempat tersebut apabila dalam keadaan sebagai berikut :
  - a. Apabila pemakai tempat usaha/berjualan tidak memiliki izin sebagaimana pasal 17 Peraturan Daerah ini.
  - b. Apabila izin sebagaimana pasal 17 ayat (2) pada peraturan daerah ini telah berakhir masa berlakunya.
  - c. Apabila pemakai tempat yang pembayaran retribusinya secara harian, tidak membayar retribusi selama 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan dan atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Wilayah Pasar.
  - d. Apabila pemilik/pemakai tempat tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dan atau tidak membayar kewajiban retribusi bulanan selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
  - e. Apabila pemilik/pemakai tempat mengosongkan tempatnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan kepada Kepala Dinas Pasar.
  - f. Apabila pemilik/pemakai tempat tiga kali berturut-turut melanggar dan atau tidak mengindahkan ketentuan tata tertib pasar serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah pasar.

- g. Apabila dalam beberapa hal yang dianggap perlu oleh Kepala Daerah, diadakan penertiban, perbaikan, pembongkaran, pemindahan, pembagian tempat dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.

### **Pasal 29**

- (1) Perintah pengosongan tempat usaha/berjualan pada pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan batas waktu sampai dengan sebagaimana perintah tersebut dan atau sampai dengan batas waktu selama 30 hari sejak diterimanya Surat Perintah pengosongan tersebut.
- (2) Sampai dengan jangka waktu pada ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi/tidak diindahkan pemilik/pemakai tempat, maka :
  - a. Kepala Dinas Pasar mengosongkan tempat tersebut dari barang dagangan dan barang-barang lainnya yang berada ditempat tersebut.
  - b. Barang-barang yang dikeluarkan dari tempat yang dikosongkan tersebut diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu.
- (3) Terhadap tempat yang telah dikosongkan sebagaimana pasal 28 ayat (1), tempat tersebut diserahkan kepada orang atau badan yang memerlukannya.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat usaha/berjualan dalam wilayah pasar diharuskan :
  - a. Memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempatnya serta barang dan atau barang dagangannya.
  - b. Memanfaatkan tempatnya menurut fungsi yang telah ditetapkan.
  - c. Menempatkan barang dagangannya dengan teratur dan tidak melampaui batas izin yang diberikan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang/pembelanja.
- (2) Tidak diperkenankan atau dilarang kepada pemilik/pemakai/penyewa tempat usaha dalam wilayah pasar :
  - a. Menyerahkan, menyuruh pakai, menjual, menggadaikan (sebagai bahan acuan) kepada badan atau orang lain tanpa izin dan atau persetujuan Kepala Dinas Pasar dan Penataan Pedagang Kaki Lima atas nama Walikota.
  - b. Bertempat tinggal terkecuali pada tempat yang telah ditentukan dan atau telah diberikan ijinnya oleh Kepala Daerah (IMB-Ruko).
  - c. Membuat bangunan tambahan/emperan dari bangunan asal atau aslinya yang belum mendapat izin dari Kepala Dinas Pasar atau instansi terkait.
  - d. Menumpuk bahan bakar minyak yang mudah terbakar, antara lain berupa karbit, gas/elpiji, minyak tanah, bensin/premium, spiritus, damar dan lain sebagainya.
  - e. Menaruh, menggelar, menawarkan barang dagangannya diluar tempat yang telah ditentukan.
  - f. Melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau permainan sejenisnya, serta melakukan usaha/kegiatan yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
  - g. Menggunakan/memakai tempat usaha/berjualan yang bertentangan dengan izin yang diberikan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 31**

Bagi pedagang yang berjualan di lingkungan pasar, dilarang :

1. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam lingkungan pasar;
2. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan itu atau yang menjadi haknya;
3. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan dalam lingkungan pasar, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) ke dalam lingkungan pasar;
4. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baiknya dilakukan oleh swasta maupun pemerintah tanpa seizin Walikota;
5. Mempergunakan tempat di dalam pasar untuk tidur atau menginap, tanpa izin dari Walikota;
6. Dilarang minum minuman keras atau main judi di dalam pasar;
7. Memasukan atau mengeluarkan barang kedaian pasar tanpa melalui jalan atau pintu pasar yang tersedia/semestinya;
8. Melakukan suatu perbuatan di dalam pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
9. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar lebih dari 1 (satu) ton, terkecuali seizin Walikota;
10. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
11. Memperdagangkan barang-barang di dalam pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Walikota/Kepala Dinas Pasar dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
12. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar yang dapat mudah menimbulkan kebakaran;
13. Berjualan di luar lokasi pasar dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar pasar, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah;
14. Memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
15. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau Petugas Pasar.
16. Menolak petunjuk pejabat/petugas pasar demi ketertiban dan kerapian dalam

## **BAB XIX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang ada menyangkut hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 2 Nopember 2006

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 3 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**MUHAMMAD SAILI**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI C NOMOR 10



